



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN POLRES GUNUNGKIDUL
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
TENTANG
RUJUKAN PASIEN**



NOMOR : MOU/10/KES/VII/2026

NOMOR : 100.4.6.1/132.C/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-01-2026) di Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN POLRES GUNUNGKIDUL**, yang berkedudukan di Jalan. Jl. Veteran, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **dr. KOMANG AYU SAVITRI ADNYANA** sebagai Kepala Klinik Pratama Rawat Jalan Polres Gunungkidul bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Klinik Pratama Rawat jalan Polres Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**, yang berkedudukan di Jl. Taman Bakti No.6, Purbosari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh **ISMONO, S.SiT, M.Kes** sebagai sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Bertindak atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari berdasarkan Surat Perintah Bupati Gunungkidul Nomor 800.1.11.1/3/2026 tanggal 2 Januari 2026 ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang masih berlaku yang berkedudukan di Jl. Taman Bhakti 06 Wonosari Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman 1 dari 11

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan fungsi dan ketugasan masing-masing dalam bidang pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Tentang Rujukan Pasien dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR PERJANJIAN**

Dasar Pelaksanaan perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2

PENGERTIAN UMUM

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK KESATU** maupun di **PIHAK KEDUA**.
2. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KESATU**.
3. Surat Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KESATU** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat diagnose penyakit dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK KESATU** untuk penanganan selanjutnya.
5. Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK KESATU**, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU**, masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnose yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari **PIHAK KESATU**.
6. Program Rujukan Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
7. Surat Ejibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit.
8. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atau pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan Kesehatan khususnya rujukan Pelayanan medik dan Pelayanan Penunjang medik yang meliputi :
 - a. Rujukan bagi pasien kegawatdaruratan, Pelayanan Obstetri Neonatologi Komprehensif (PONEK), *Directly Observed Therapy Of Short Course* (DOTS)-TB dan HIV/AIDS, rujukan ruang isolasi dan/atau pasien dengan kebutuhan ruang isolasi, baik pasien penjamin maupun pasien umum.
 - b. Rujukan Parsial pelayanan penunjang medik bagi pasien pemeriksaan Laboratorium, Radiologi ataupun pelayanan penunjang lainnya.
2. Tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan Rujukan Medis dan pelayanan rujukan Kesehatan lain bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan dan kompetensi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Merujuk pasien kasus yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** disertai dengan Surat Rujukan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Merujuk parsial pasien yang membutuhkan pelayanan penunjang medik yang tidak terdapat di layanan **PIHAK KESATU** disertai Surat Rujukan Parsial.
- c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** apabila penanganan pasien dari **PIHAK KEDUA** dinilai sudah cukup.
- d. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan Salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujukan balik oleh **PIHAK KESATU**.
- e. Mendapat Surat Keterangan Masih dalam Perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila pasien masih membutuhkan penanganan **PIHAK KEDUA** untuk diagnose yang sama.
- f. Mendapatkan informasi jenis layanan dari **PIHAK KEDUA**.
- g. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.
- h. Melakukan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban :

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA** di IGD dengan kondisi pasien kegawatdaruratan.
- b. Membuat surat rujukan parsial yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA**.
- c. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**.
- d. Menginformasikan keadaan pasien serta informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan pasien yang dirujuk.
- e. Memastikan bahwa pasien siap diterima **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien.
- f. Merujuk pasien Program Rujuk balik untuk pertama kalinya ke **PIHAK KEDUA**.
- g. Melayani Pasien PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari **PIHAK KEDUA**.
- h. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

PIHAK I	PIHAK II
	

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Mendapatkan rujukan dari **PIHAK KESATU** sesuai kompetensi **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan Surat Keterangan Masih dalam Perawatan ke **PIHAK KESATU** apabila pasien masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnose yang sama dibulan selanjutnya.
- c. Merujuk ke fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani.
- d. Melakukan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu tertentu.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kompetensinya.
- b. Mengirim surat rujukan balik ke **PIHAK KESATU** apabila pasien telah ditangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Khusus peserta PRB, **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan surat balik, copy resep dan SEP ke **PIHAK KESATU**.
- d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada **PIHAK KESATU**.
- e. Menginformasikan dengan benar kepada **PIHAK KESATU** tentang ketersediaan tempat tidur, fasilitas dan kemampuan menangani pasien.
- f. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KESATU** dalam kurun waktu tertentu.

5. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjamin, keselamatan pasien selama melaksanakan kegiatan kerja sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai pada tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-01-2026) sampai dengan tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan (07-01-2028) dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Jangka Waktu perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan kehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian tersebut wajib disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
3. Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak meniadakan kewajiban yang sudah timbul dan belum dipenuhi oleh masing-masing Pihak.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat apabila diperlakukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengetahui jalannya kerja sama.
2. Salah satu Pihak memiliki hak untuk melakukan evaluasi sewaktu-waktu baik selama jangka waktu perjanjian atau setelah perjanjian berakhir, maksimal 2 tahun sejak tanggal efektif pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain: bencana alam, bencana

PIHAK I	PIHAK II
	

non alam, gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, wabah, epidemic/pandemic, wabah, pemogokan massal, perang, huru-hara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

2. Satu Pihak tidak bertanggungjawab pada Pihak lainnya bagi kegagalan dalam perjanjian ini apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*/Keadaan Memaksa.
3. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*/Keadaan Memaksa tersebut Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*/Keadaan Memaksa. Apabila dalam waktu tersebut Pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya maka *Force Majeure*/Keadaan Memaksa dianggap tidak pernah terjadi.
4. Atas pemberitahuan Pihak yang bersangkutan, Pihak lainnya dapat menerima atau menolak dan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7x24 jam.
5. Jika *Force Majeure*/Keadaan Memaksa tersebut bersifat temporer ataupun kemudian telah dapat diatasi, sesegera mungkin, Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

Pasal 9

ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan/penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*.
3. Untuk perubahan harga obat, karena sifatnya berkala dengan jangka waktu yang relative pendek, maka untuk tidak mengganggu kegiatan pelaksanaan operasional

PIHAK I	PIHAK II
	

perjanjian ini dalam implementasinya dapat dilakukan dengan membuat *Side Letter* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

4. Baik Addendum maupun *Side Letter* merupakan bagian yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya musyawarah, **PARA PIHAK** diberikan pilihan untuk dapat menyelesaikan perselisihan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
3. Apabila **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian di dalam pengadilan maka **PARA PIHAK** sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari.
4. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui pengadilan. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Pengadilan Negeri Tergugat berada.
5. Apabila **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian perselisihan di luar pengadilan maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaian perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
6. Perselisihan diantara **PARA PIHAK** tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggungjawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap Pemegang Polis berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis dan Perjanjian ini hingga kepesertaan Pemegang Polis berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yaitu :

PIHAK KESATU

KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN POLRES GUNUNGKIDUL

Nama : dr. Komang Ayu Savitri Adnyana
Alamat : Jl. Veteran, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
Telephone :
E-Mail : klinikpolresgunungkidul@gmail.com

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Nama : Ismono, S.SiT, M.Kes
Alamat : Jl. Taman Bakti No.6, Purbosari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telephone :
E-Mail : rsudwonosari06@gmail.com

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam *Addendum* (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



IPTU dr. KOMANG AYU SAVITRI A

PIHAK KEDUA



ISMONO, S.SiT, M.Kes

PIHAK I	PIHAK II